



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN MENYELURUH CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan Pasal 58 angka 5 dan Pasal 38 ayat 1 huruf "e" dan ayat 2 huruf "b" serta Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruhan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; sebagaimana diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 06 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007;
10. Anggaran Dasar Ikatan Dokter Indonesia Bab III Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 serta Bab IV Pasal 8 dan Pasal 9;
11. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia Bab II Bagian XII Pasal 29;
12. Ketetapan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia XXV Tahun 2003 Nomor: 16/Muk IDI XXV/10/2003;

- Memperhatikan :**
1. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 16 Agustus 2007 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007;
 2. Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dengan Pengurus Wilayah Ikatan Dokter Indonesia NOMOR : 01/MoU/KPU/KB/VIII/2007 tentang Pemeriksaan NOMOR : 24/IDI/Wil/Kalbar/VIII/2007 Kesehatan Menyeluruh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN MENYELURUH CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2007.

KESATU : Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada Tim Penilai dalam melakukan pemeriksaan terhadap kemampuan rohani dan jasmani calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dapat diajukan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penilai Kesehatan dinyatakan telah memenuhi syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

KEDUA : Petunjuk teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, disusun dengan sistematika :

1. Pendahuluan;
2. Tujuan Penilaian Kesehatan;
3. Prinsip dan Protokol Kesehatan;
4. Tempat dan Waktu Pemeriksaan Kesehatan;
5. Tata Laksana Pemeriksaan Kesehatan;
6. Penyimpulan dan Pelaporan.

KETIGA : Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 Agustus 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua,

AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN MENYELURUH CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggungjawab yang besar sehingga memerlukan status kesehatan tertentu agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya, demi kepentingan negara dan bangsanya.

Bahwa status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun *kecacatan*, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis; membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Bahwa status kesehatan tersebut di atas harus dinyatakan oleh suatu tim medis yang profesional dan impartial (*assessing physicians*) yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

b. Landasan Hukum

Pasal 58 angka 5 Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah harus memenuhi syarat "Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter".

Pasal 38 ayat 1 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani.

Pasal 1 butir 1 Undang-undang No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pasal 1 butir 14 Undang-undang No 18/2002 tentang IPTEK menyatakan bahwa organisasi profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabang atau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidang kegiatan profesi, yang dijamin oleh negara untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

2. Tujuan Penilaian Kesehatan

Penilaian Kesehatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur bertujuan untuk menilai kesehatan para calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari gangguan/disabilitas.

3. Prinsip dan Protokol Penilaian Kesehatan

Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti (*evidence-based medicine*).

Pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut (daftar di bawah bukan urutan pemeriksaan):

1. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
2. Pemeriksaan psikiatrik;
3. Pemeriksaan jasmani:
 - a. Interna;
 - b. Jantung dan pembuluh darah;
 - c. Paru;
 - d. Bedah;
 - e. Urologi;
 - f. Ortopedi;
 - g. Obstetri ginekologi;
 - h. Saraf;
 - i. Mata;
 - j. Telinga hidung dan tenggorokan.
4. Pemeriksaan Penunjang:
 - a. Ultrasonografi abdomen;
 - b. Elektro Kardio Grafi dan Treadmill Test;
 - c. Ekokardiografi dan Doppler Karotis;
 - d. Foto roentgen thoraks;
 - e. Spirometri;
 - f. Audiometri bila diperlukan;
 - g. CT Scan bila diperlukan;
 - h. USG transvaginal bila diperlukan;
 - i. Mammograf/USG payudara bila diperlukan.
5. Pemeriksaan laboratorium:
 - a. Pemeriksaan darah dan urine:
 - i. Hematologi lengkap;
 - ii. Urinalisis lengkap;
 - iii. Tes faal hati;
 - iv. Tes faal ginjal;
 - v. Profil lipid;
 - vi. Metabolisme karbohidrat;
 - b. Tumor marker atas indikasi;
 - c. Papsmear: sitologi bagi calon yang perempuan;

3. Di ruang tunggu calon Gubernur dan Wakil Gubernur:
 - a. menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan dari ketua atau salah satu anggota tim pemeriksa;
 - b. menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan;
 - c. menandatangani persetujuan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan tersebut akan disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat;
 - d. menyerahkan berkas data riwayat kesehatan termasuk obat yang sedang digunakan, jika ada;
4. Pengambilan sampel darah dalam keadaan puasa;
5. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur menjalani pemeriksaan USG abdominal (dalam keadaan lambung kosong dan kandung kemih penuh);
6. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dipersilakan membuang air kecil, sebagian ditampung untuk pemeriksaan laboratorium;
7. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dipersilakan minum larutan gula yang sudah disediakan;
8. Calon diperiksa kepribadiannya dengan menggunakan instrumen MMPI;
9. Pengambilan sampel darah yang kedua dilakukan 2 jam setelah minum larutan gula;
10. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dipersilakan masuk ke ruang makan untuk makan pagi;
11. Selanjutnya calon Gubernur dan Wakil Gubernur menjalani pemeriksaan kesehatan secara berurutan, yang masing-masing dilakukan oleh dua orang dokter;
12. Lama pemeriksaan diperkirakan 7 (tujuh) jam, dengan jenis dan lama masing-masing pemeriksaan diuraikan di lampiran. Waktu istirahat makan siang dan sholat disesuaikan;
13. Setelah selesai calon Gubernur dan Wakil Gubernur dipersilakan kembali ke Ruang Tunggu untuk berganti pakaian;
14. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur menerima surat keterangan telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan;
15. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur diberitahu kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan apabila Tim Penilaian Kesehatan memerlukan;

c. Tata cara penilaian hasil pemeriksaan

1. Rapat pleno Tim Penilaian Kesehatan dilakukan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai;
2. Rapat pleno dinyatakan mencapai korum apabila dihadiri oleh setidaknya:
 - a. Penanggungjawab Tim atau Wakil Penanggung Jawab;
 - b. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pelaksana;
 - c. Sekretaris atau Wakil Sekretaris Tim Pelaksana;
 - d. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pemeriksa;
 - e. Anggota tim pemeriksa, seluruh jenis spesialisasi dokter pemeriksa harus terwakili.
3. Masing-masing dokter pemeriksa mengajukan hasil pemeriksaannya untuk dibahas oleh seluruh anggota rapat pleno;
4. Kesimpulan adanya gangguan/disabilitas dilakukan berdasarkan bukti (*evidence based*) dan atau konsensus ilmiah;

5. Hasil penilaian kesehatan dan kesimpulannya dibuat 3 rangkap, ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pemeriksa; yang setiap rangkapnya akan disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat, calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diperiksa, dan Arsip Tim Penilaian Kesehatan;
6. Penyampaian hasil penilaian kesehatan disampaikan oleh Penanggung Jawab Tim Penilaian Kesehatan ke KPU selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan kesehatan;
7. Hasil penilaian kesehatan yang dilakukan oleh tim Penilaian Kesehatan bersifat final, dan hasil penilaian ini tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang dilakukan Tim Penilaian Kesehatan.

6. Penyimpulan dan Pelaporan

Sebagaimana disebutkan di atas, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas.

Disabilitas mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Disabilitas sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Disabilitas dalam kesehatan jiwa:
 - a. Mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut, dsb);
 - b. Mengidap neurosa berat;
 - c. Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual lain (misal: penurunan daya ingat seperti pada minimal *cognitive impairment*);
 - d. Mengidap gangguan kepribadian;
2. Disabilitas dalam kesehatan jasmani:
 - a. Sistem saraf:
 - i. Disabilitas motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi;
 - ii. Disabilitas sensorik: keseimbangan, pendengaran, penglihatan;
 - iii. Disabilitas koordinasi;
 - iv. Gangguan memori: dementia;
 - v. Gangguan fungsi eksekutif;
 - vi. Gangguan komunikasi verbal;
 - b. Sistem jantung dan pembuluh darah:
 - i. Gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi;
 - ii. Gangguan kardiovaskular simptomatis yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau *non*-bedah;
 - iii. Disabilitas akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah;
 - c. Sistem pernafasan:
Gangguan pernafasan dengan derajat obstruksi dan restriksi lebih dari 50%;
 - d. Bidang penglihatan sbb:
 - i. Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan/atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari *Jaeger* 2 pada mata terbaik;
 - ii. Lapang pandangan kurang dari 50 % yang tidak dapat dikoreksi;
 - iii. Diplopia pada posisi sentral 30° yang tidak dapat dikoreksi;
 - e. Bidang Telinga Hidung Tenggorokan (THT):
 - i. Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar;
 - ii. Disfonia ("gangguan suara") berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal;

- f. Sistem Hati dan Pencernaan: Gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati);
- g. Sistem Urogenital (ginjal dan saluran kemih): Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan cuci darah (hemodialisis kronik);
- h. Sistem Muskuloskeletal (alat gerak): Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi;
- i. Keganasan (kanker) yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.

Penjelasan lebih lanjut dari istilah-istilah tersebut dapat dilihat pada lampiran (pengertian-pengertian). Kesimpulan penilaian kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:


- 1. Jika pada calon tidak ditemukan disabilitas, maka ia dinyatakan memenuhi syarat secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 2. Jika pada calon ditemukan salah satu disabilitas, maka ia dinyatakan tidak memenuhi syarat secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Keterangan hasil penilaian kesehatan merupakan pendapat dari Tim Penilaian Kesehatan yang disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan menjadi arsip PD. IDI dan disimpan di rumah sakit tempat pemeriksaan, sedangkan keterangan hasil pemeriksaan lengkap dikirimkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat dan menjadi tanggungjawab KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 Agustus 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Ketua,



AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum.

LAMPIRAN

Jenis dan Lama Pemeriksaan

- a. MMPI = *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (90 menit)
- b. Penyakit dalam atau interna (30 menit)
- c. Bedah (20 menit)
- d. Saraf (60 menit)
- e. Kandungan (ginekologi) (30 menit), bagi Gubernur dan Wakil Gubernur
- f. Wawancara Psikiatri (60 menit)
- g. Mata (30 menit)
- h. THT (30 menit)
 - i. Jantung dan pembuluh darah: EKG, *Treadmill* (30 menit)
 - j. Paru: spirometri dan tes lain (20 menit)
 - k. Radiologi thoraks (15 menit)
 - l. USG payudara/Mamografi (atas indikasi)
 - m. Ekokardiografi dan USG Carotis (atas indikasi)
 - n. Audiometri (atas indikasi)
 - o. USG transvaginal (atas indikasi)

Pengertian-pengertian

Audiometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran;

CT Scan (computerized tomography) adalah pemeriksaan dengan menggunakan sinar rontgen secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;

Disabilitas koordinasi adalah ketidakmampuan mengkoordinasikan antara pikiran dan gerakan;

Disabilitas motorik adalah ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota gerak;

Disabilitas penglihatan adalah ketidakmampuan penglihatan sesuai kriteria disabilitas penglihatan dan WHO;

Disabilitas sensorik adalah ketidakmampuan membedakan sensorik (rangsangan);

Dokter penilai kesehatan (*assessing physician*) adalah dokter yang tidak mempunyai hubungan dokter-pasien dengan terperiksa, dan hanya melakukan penilaian untuk kepentingan pembuatan keterangan kepada pihak ketiga;

Doppler karotis adalah pemeriksaan dengan menggunakan pantulan gelombang suara pada pembuluh darah leher;

Echocardiography adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;

Electro Cardio Graphy (ECG, EKG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;

Evidence Based Medicine adalah proses sistematik untuk menemukan, menelaah, me-review, dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai pengambil keputusan klinik;

Gangguan fungsi eksekutif adalah ketidakmampuan untuk mengambil keputusan;

Gangguan kepribadian adalah perilaku dan pengalaman subyektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya, pervasif, dan tidak fleksibel, onset pada masa remaja atau dewasa muda, stabil dan menyebabkan ketidakbahagiaan dan hendaya. Bila ciri-ciri kepribadian sangat kaku dan maladaptif dan menimbulkan hendaya fungsi atau penderitaan secara subyektif, dapat didiagnosis sebagai gangguan kepribadian (Buku Sinopsis edisi ke 9);

Gangguan komunikasi verbal adalah gangguan bicara dan bahasa;

Gangguan memori adalah ketidakmampuan mengingat;

Magnetic Resonance Imaging (MRI) adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;

Mammography adalah pemeriksaan radiologik untuk mengetahui kelainan anatomi payudara;

MMPI adalah suatu instrumen psikiatrik untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu MMPI merupakan alat penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi;

Neurosa berat adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan banyaknya keluhan fisik dan psikik, yang menyebabkan kemunduran kemampuan sosial, tetapi tidak mengalami gangguan dalam kemampuan penilaian realitas;

Obstruksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa hambatan aliran udara ekspirasi;

Psikosis adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menilai realitas;

Restriksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa keterbatasan pengembangan paru;

Retardasi mental adalah kemunduran keadaan taraf kecerdasan berada di bawah rata-rata (100);

Spirometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan fungsi paru;

Treadmill test adalah uji kapasitas jantung;

Ultrasonography (USG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu.